

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis dari kedua kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Semarang. Gambaran dari kedua kasus tersebut adalah:

1. Kasus 1



Nama : Muhammad Ali Sabilal Bin Sukarman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 28 Juni 2001
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD (kelas V)
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Pucang Tama V No. 19 RT 04 RW 28
Kelurahan Batarsari Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak

Kasus Posisi : Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec.

Pedurangan Kota Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di dashboard sepeda motor yang sedang diduduki MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN.

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 yang waktu itu sedang dipengang MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : H 3175 AF yang waktu itu diduduki MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN.

Selanjutnya dilakukan interogasi kepada sdr. MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN dan diketahui bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH, dan sdr. MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. COMBRO (DPO) dan disuruh untuk



menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun ketika masih menunggu sdr. COMBRO (DPO) sdr. MUHAMAD ALI SABILAL tertangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang.

Disangka : Pasal 114 butir (1) dan Pasal 127 butir (1) huruf a
Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

2. Kasus 2

Nama : Ghani Adinugroho bin Mulyono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Juni 2001
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK (kelas II)
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Genuk Krajan Gang VI No. 19 RT 01 RW 04
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota
Semarang

Kasus Posisi : Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan GHANY ADINUGROHO bin MULYONO di Halaman parkir Indomaret

Jl. Kyai Saleh Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY disimpan di saku sebelah kanan celana pendek yang tersangka pakai

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 waktu itu tersangka pegang

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG waktu itu tersangka duduki.

Kemudian tak lama kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap sdr. NURSILA ADIJAYA di toko sebelah Indomaret yaitu di depan ruko BLAZE photography Jl. Kyai Saleh Semarang.

Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY yang dibawa oleh tersangka tersebut adalah milik teman kakaknya sdr. NURSILA ADIJAYA yang bernama RONALD dan pada saat itu tersangka diajak oleh kakaknya



sdr. NURSILA ADIJAYA untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. RONALD.

Bahwa sebelum diajak mengantarkan pesanan shabu tersebut, tersangka di ajak mengkonsumsi / menggunakan shabu oleh sdr. NURSILA ADIJAYA di rumah sdr. NURSILA ADIJAYA.

Selanjutnya tersangka GHANY ADINUGROHO bin MULYONO berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna pemeriksaan secara intensif.

Disangka : Pasal 114 butir (1) dan Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

Penjabaran di atas memperlihatkan bahwa kedua terdakwa dari kedua kasus di atas disangka dengan Pasal 114 butir (1) dan Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 114 butir (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 127 ayat (1)

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa kedua kasus yang menjadi bahan analisis penelitian merupakan kasus yang sama. Kedua kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

A. Alasan Seseorang disangka sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 butir 15 KUHAP berbunyi “Tersangka adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Selanjutnya, seseorang didakwa melakukan tindak pidana bilamana ada bukti, dimana dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”. Hal senada juga tertulis dalam *The Lexinton Webster Dictionary* sebagai “*indication of something or establishes the truth*”. Mengacu pada 2 (dua) pengertian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”²⁹.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 butir (1) KUHAP adalah:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.

Pertama, keterangan saksi adalah informasi yang diperoleh seseorang yang melihat kejadian atau peristiwa secara langsung. Hal ini mengacu pada Pasal 1 butir 27 yang berbunyi sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah

²⁹ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, Bagian Pertama Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.22-23

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Kedua, keterangan ahli adalah informasi menurut pengetahuan yang dimiliki orang dengan keahlian khusus sehingga dapat memperjelas suatu kejadian atau peristiwa pidana. Keterangan ahli dapat berupa keterangan atau bentuk laporan (*visum et repertatum*). Keterangan ahli dalam bentuk laporan menjadi 2 (dua) alat bukti sah sekaligus yaitu keterangan ahli dan surat³⁰. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Ketiga, surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 butir (1) huruf c, dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.828

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan dari alat pembuktian yang lain”.

Keempat, petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kelima, keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Mengacu pada uraian di atas, alat bukti dan barang bukti yang ditemukan sehingga Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dan Ghany Adinugroho bin Mulyono dijadikan terdakwa tindak pidana narkoba.

Tabel 3.1
Alat Bukti dan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Narkotika

	Kasus I	Kasus II
Alat Bukti		
Keterangan saksi	- 2 petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang - 4 saksi lain	- 2 petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang - 2 saksi lain
Keterangan ahli	-	-
Surat	Laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik	Laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik
Petunjuk	-	-
Keterangan terdakwa	Ada	Ada
Barang Bukti	1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild 2. 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF 4. 1 (satu) tube urine	1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy 2. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG dan 1 (satu) tube urine

Sumber: BAP diolah

Mengacu pada alat bukti dan barang bukti seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 maka terdakwa dalam kedua kasus yang dianalisis dalam penelitian ini disangka sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dimana perbuatannya Pasal 114 butir (1) dan Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Tabel 3.2
Unsur Pasal 114 butir (1) Undang-Undang Narkotika

Pasal 114 butir (1)	Kasus I	Kasus II
Setiap orang	Setiap orang adalah tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dalam pemeriksaan	Setiap orang adalah tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono dalam pemeriksaan

	penyidikan tidak ditemukan unsur pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan	penyidikan tidak ditemukan unsur pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> - pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman di depan toilet SPBU, yang waktu sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU dan waktu itu tersangka sedang menunggu sdr. Combro. - barang bukti yang disita dari tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF. - tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari sdr. Oky Julian alias Dableh. - tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman mendapatkan shabu dari sdr. Oky Julian alias Dableh tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. Oky Julian alias Dableh yang beralamat di Jl. Batarsari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batarsari Kec. Mranggen Kab. Demak. - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok 	<ul style="list-style-type: none"> - pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Ghany Adinugroho bin Mulyono di halaman parkir Indomaret. - telah disita barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG. - barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy tersebut berada di saku celana pendek yang dipakai tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono. - barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy tersebut berada di saku celana pendek yang dipakai tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesan shabu yang bernama Ronald (DPO). - tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian

	<p>Sampoerna Mild adalah milik sdr. Oky Julian alias Dableh, dimana tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman telah disuruh sdr. Oky Julian alias Dableh untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Combro dan tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman juga disuruh untuk menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun sebelum berhasil menyerahkan shabu dan menerima uang pembayaran shabu tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu, telah dikirim ke Labfor Polri cabang Semarang untuk pemeriksaan secara laboratoris, yang hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika 	<p>merek Downy dari sdr. Nursila Adijaya yang sebelumnya telah mengajak tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono untuk menyerahkan shabu kepada pemesan shabu yang bernama Ronald (DPO).</p> <ul style="list-style-type: none"> - sdr. Ronald (DPO) telah memesan shabu kepada sdr. Nursila Adijaya sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000,- (limh ratus lima puluh ribu rupiah). - Hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu, telah dikirim ke Labfor Polri cabang Semarang untuk pemeriksaan secara laboratoris, yang hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: BAP diolah

Tabel di atas memperlihatkan bila unsur-unsur dari Pasal 114 butir (1), yaitu “setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)” terpenuhi. Oleh karenanya, Muhamad Ali Sabilal bin

Sukarman dan Ghany Adinugroho bin Mulyono dapat didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 butir (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian unsur menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Pembahasan mengenai unsur Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika pada kedua kasus tindak pidana narkotika ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Unsur Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika

Pasal 127 butir (1) huruf a	Kasus I	Kasus II
Setiap orang	Setiap orang adalah tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan	Setiap orang adalah tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	<ul style="list-style-type: none"> - pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama sdr. Oky Julian alias Dableh yaitu di dalam kamar tidur sdr. Oky Julian alias Dableh yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak. - shabu yang digunakan atau dikonsumsi tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dan Oky Julian alias Dableh sebanyak 1 (satu) paket kecil ukuran Pahe yang dibeli dari sdr. Combro dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena tersangka belum memiliki uang sehingga dibayar dulu oleh sdr. 	<ul style="list-style-type: none"> - pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama sdr. Nursila Adijaya di dalam kamar tidur sdr. Nursila Adijaya yang beralamat di Genuk Krajan VI/10 Semarang RT. 01 RW. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. - cara tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah awalnya sdr. Nursila Adijaya menyiapkan alat penghisap shabu berupa botol plastik kecil yang tutup botolnya dilobangi dua, lobang satu di masuki sedotan lalu disambungkan ke pipet, kemudian lobang satu dimasuki sedotan untuk

	<p>Oky Julian alias Dableh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cara tersangka M Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah awalnya sdr. Oky Julian alias Dableh menyiapkan alat yaitu botol air mineral, pipet sedotan, kemudian tutup botol air mineral dilobangi dua, kemudian lobang satu di masuki sedotan lalu disambungkan ke pipet, kemudian lobang satu dimasuki sedotan untuk menghisap. Setelah itu shabu dimasukkan ke pipet kemudian pipet dibakar dengan api kecil hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok. Cara tersebut dilakukan berulang kali bergantian dengan sdr. Oky Julian alias Dableh hingga shabu habis. Adapun alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu berupa botol plastik tersangka buang di sungai Pucang gading sedangkan pipet kaca dan tutup botol disimpan oleh sdr. Oky Julian alias Dableh. - yang dirasakan tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk. - hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu 	<p>menghisap. Setelah itu shabu dimasukkan ke pipet kemudian pipet dibakar dengan api kecil hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok. Cara tersebut dilakukan sdr. Nursila Adijaya berulang kali bergantian dengan tersangka. Adapun alat penghisap shabu / bong dan pipet kaca yang telah tersangka dan sdr. Nursila Adijaya untuk menggunakan shabu telah disita oleh polisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - yang dirasakan tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat. - hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: BAP diolah

Tabel di atas memperlihatkan bila unsur-unsur dari Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yaitu “setiap orang dan Penyalahguna

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” terpenuhi. Oleh karenanya, Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dan Ghany Adinugroho bin Mulyono dapat didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 butir (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman atau unsur menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur pasal tersebut di atas, dan dikuatkan barang bukti maka penyidik berkesimpulan tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman dan Ghany Adinugroho bin Mulyono dapat disangka “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal 114 butir (1) dan Pasal 127 butir (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Salah satu penyidik tindak pidana narkotika berasal dari unsur Polri. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sesuai dengan SOP Sat Reskrim Polrestabes Semarang penyidikan tindak pidana narkoba sebagai berikut:

1. Membuat rencana penyidikan, melakukan pemeriksaan para saksi, tersangka dan registrasi barang bukti;
2. Membuat kelengkapan administrasi penyidikan;
3. Memeriksa kesehatan tersangka ke poliklinik;
4. Memeriksa kesehatan tersangka dimasukkan ke rutin;
5. Koordinasikan dengan instansi terkait guna proses percepatan/ kelengkapan berkas perkara;
6. Menyelesaikan/ menyerahkan berkas perkara (Tahap I) dan menyerahkan dan barang bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum³¹.

Penjelasan dari mekanisme penyidikan tindak pidana narkoba sebagai berikut:



Gambar 3.1
Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

³¹ SOP Sat Reskrim Polrestabes Semarang

Berdasarkan mekanisme penyidikan tindak pidana narkotika yang didasarkan pada kedua kasus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada penelitian ini penangkapan untuk kasus pertama didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/143/VII/2018/ Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018 dengan tersangka Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman. Penangkapan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 22.00 WIB, di SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang; sedangkan penangkapan untuk kasus kedua didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/231/X/2018/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018 dengan tersangka Ghany Adinugroho Bin Mulyono, pukul 19.00 WIB, di halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang. Dengan demikian, penangkapan yang dilakukan oleh Resnarkoba Polrestabes Semarang terhadap tersangka tindak pidana narkotika dari kedua kasus dalam penelitian ini sudah sesuai dengan prosedur SOP yang berlaku yaitu terdapat surat perintah dan dilaporkan dalam berita acara penangkapan.

Ringkasan dari penangkapan kedua tersangka tindak pidana narkotika pada kedua kasus dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ringkasan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika

Keterangan Penangkapan	Kasus I	Kasus II
Surat Perintah	Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/143/VII/2018/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018	Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/231/X/2018/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018
Tersangka	Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman	Ghany Adinugroho bin Mulyono
Tanggal	25 Juli 2018	03 Oktober 2018
Waktu	22.00 WIB	19.00 WIB
Tempat	SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang	Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang

Sumber: BAP diolah

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada penelitian ini penahanan untuk kasus pertama didasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/141/VII/2018/Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2018 dengan tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman terhitung tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 01 Agustus 2018 dan kemudian diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Semarang Nomor: TAR-/O.3.10/Euh.1/08/2018, tanggal Agustus 2018 terhitung tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan 09 Agustus 2018. Dengan demikian, tersangka Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman ditahan selama 14 (empat belas) hari dengan tujuan penyidikan.

Sementara pada kasus kedua, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/229/X/2018/Resnarkoba, tanggal 04 Oktober 2018 dengan tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono terhitung tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018 dan kemudian diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Semarang Nomor: TAR-/O.3.10/Euh.1/10/2018, tanggal Oktober 2018 terhitung tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018. Dengan demikian, tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono ditahan selama 14 (empat belas) hari dengan tujuan penyidikan.

Penahanan pada kedua tersangka kasus tindak pidana narkoba di atas sudah sesuai prosedur yang berlaku, yaitu didasarkan pada surat perintah penahanan. Selain itu, lama penahanan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa penahanan untuk tujuan penyidikan memiliki maksimal jangka waktu penahanan 20 (dua puluh) hari dan kemudian dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari. Sementara pada kedua kasus ini, penahanan dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan kemudian diperpanjang lagi 7 (tujuh) hari sehingga total lama penahanan 14 (empat belas) hari. Dasar hukum penahanan tersangka pada tahap penyidikan adalah Pasal 20 butir (1) KUHAP yang berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”, dan Pasal 24 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada butir (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada butir (1) dan butir (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Ringkasan dari penahanan kedua tersangka tindak pidana narkoba pada kedua kasus dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.5
Ringkasan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkoba

Keterangan Penahanan	Kasus I	Kasus II
Surat Perintah	1. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/141/VII/2018/Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2018 2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Semarang Nomor: TAR-/O.3.10/Euh.1/08/2018, tanggal Agustus 2018	1. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/229/X/2018/Resnarkoba, tanggal 04 Oktober 2018 2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Semarang Nomor : TAR- /O.3.10/Euh.1/10/2018, tanggal Oktober 2018
Tersangka	Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman	Ghany Adinugroho Bin Mulyono
Tujuan	Penyidikan	Penyidikan
Lama penahanan	1. 26 Juli 2018 s.d. 01 Agustus 2018 (7 hari) 2. 02 Agustus 2018 s.d. 09 Agustus 2018 (7 hari)	1. 04 Oktober 2018 s.d. 10 Oktober 2018 (7 hari) 2. 11 Oktober 2018 s.d. 18 Oktober 2018 (7 hari)
Tempat	Rutan	Rutan

Sumber: BAP diolah

3. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan. Proses penyitaan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan secara spontan hal tersebut dikarenakan tersangka yang sudah disidik terlebih dahulu dalam penangkapannya terjadi secara langsung atau tertangkap tangan, maka penyidik dalam melakukan penyitaan tidak menyertakan surat izin dari Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi setelah dilakukan penyitaan barang bukti kemudian penyidik melaporkan ke Pengadilan Negeri.

Pada penelitian ini penyitaan barang bukti untuk kasus pertama didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/153/VII/2018/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018 dengan tersangka Muhamad Ali Sabilal bin Sukarman. Barang bukti yang disita terdiri dari 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang disolasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF.

Sementara pada kasus kedua penyitaan barang bukti didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/246/X/2018/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018 dengan tersangka Ghany Adinugroho Bin Mulyono.

Barang bukti yang disita terdiri dari 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG.

Ringkasan dari penyitaan barang bukti pada kedua tersangka tindak pidana narkoba pada kedua kasus dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.6
Ringkasan Penyitaan Barang Bukti pada Kasus Tindak Pidana Narkoba

Keterangan Penyitaan	Kasus I	Kasus II
Surat Perintah	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/153/VII/2018/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/246/X/2018/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018
Tersangka	Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman	Ghany Adinugroho Bin Mulyono
Tanggal	25 Juli 2018	03 Oktober 2018
Barang Bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang disolasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF 	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG.

Sumber: BAP diolah

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Pemeriksaan saksi-saksi pada dasarnya untuk memperoleh alat bukti.

Proses pemeriksaan saksi-saksi didasarkan pada Pasal 1 butir (26) dan (27)

KUHAP yang berbunyi:

Pasal 1 butir 26

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Pasal 1 butir 27


Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu


Pemeriksaan saksi pada kasus pertama terdapat 4 (empat) orang saksi, sedangkan dalam kasus kedua terdapat 6 (enam) orang saksi. Dalam hal ini peneliti mengambil 2 (dua) orang saksi dari masing-masing kasus tersebut:





Tabel 3.7
Pemeriksaan Saksi

	Kasus I		Kasus II	
	Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Saksi ke 1 (Satu)	Joko Prayitno bin Nurkoib Umur 28 tahun, Lahir Semarang tanggal 04 September 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerangkan waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan 2. Menerangkan telah menangkap laki-laki yang diduga keras melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang bernama Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman 3. Menerangkan saat menangkap tersangka Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman bersama teman-teman dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya sdr. Erwin Tri Rahartyo 4. Menerangkan menangkap tersangka Muhamad Ali Sabilal pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan toilet SPBU, pada waktu itu tersangka sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU, kemudian saksi menginterogasi tersangka yang mengaku sedang menunggu seseorang yang bernama sdr. Combro 5. Menerangkan Barang bukti yang disita dari tersangka Muhamad Ali Sabilal adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF 6. Menerangkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di 	Aris Prihanto, S.H. bin Rusdi, Umur 35 tahun, Lahir Semarang pada tanggal 18 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1 (Hukum), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 19 Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan 2. Saksi menerangkan telah menangkap laki-laki bernama Ghany Adinugraha bin Mulyono 3. Saksi membenarkan pada saat pemeriksa menunjukkan orang yang bernama Ghany Adinugraha bin Mulyono, benar orang tersebut yang saksi tangkap bersama rekan-rekan Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya sdr. Fany Herdhianto 4. Saksi menerangkan menangkap Ghany Adinugraha tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di halaman parkir Indomaret 5. Saksi menerangkan pada saat itu, sdr. Ghany Adinugraha sedang duduk di atas motor yang terparkir di halaman parkir Indomaret 6. Saksi menerangkan ada barang bukti yang disita dari sdr. Ghany Adinugraha berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG 7. Saksi menerangkan bahwa barang bukti : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi


		<p>solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di dashboard sepeda motor yang diduduki tersangka Muhamad Ali Sabilal.</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 waktu itu dipegang tersangka Muhamad Ali Sabilal.</p> <p>c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF waktu itu duduki tersangka Muhamad Ali Sabilal dan diparkir di depan toilet SPBU</p> <p>7. Menerangkan bahwa barang bukti :</p> <p>a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik sdr. Oky Julian Als. Dableh.</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 adalah milik sdr. Oky Julian Als. Dableh.</p> <p>c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF adalah milik teman sdr. Oky Julian Als. Dableh yang bernama Puji Slamet Wahidin</p> <p>8. Menerangkan bahwa :</p> <p>a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut akan diserahkan tersangka Muhamad Ali Sabilal kepada sdr. Combro.</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 telah digunakan untuk komunikasi tersangka Muhamad Ali Sabilal tentang transaksi Narkoba</p>		<p>hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy berada disaku sebelah kanan celana pendek yang dipakai sdr. Ghany Adinugraha</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 yang waktu itu dipegang sdr. Ghany Adinugraha</p> <p>c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG waktu itu diduduki sdr. Ghany Adinugraha</p> <p>8. Saksi menerangkan bahwa :</p> <p>a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy adalah milik sdr. Ronald</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 adalah milik sdr. Ghany Adinugraha</p> <p>c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG adalah milik orang tua sdr. Ghany Adinugraha</p> <p>9. Saksi menerangkan bahwa sdr. Ghany Adinugraha telah diajak sdr. Nursila Adijaya untuk menyerahkan shabu pesanan sdr. Ronald, waktu itu sdr. Nursila Adijaya menyuruh sdr. Ghany Adinugraha menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy yang kemudian shabu tersebut disimpan sdr. Ghany Adinugraha di saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai</p> <p>10. Saksi menerangkan bahwa</p> <p>a. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>jenis shabu.</p> <p>c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF digunakan tersangka Muhamad Ali Sabilal sebagai sarana membawa Narkoba jenis shabu</p> <p>9. Menerangkan bahwa tersangka Muhamad Ali Sabilal mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dari sdr. Oky Julian Als. Dableh.</p> <p>10. Menerangkan bahwa tersangka Muhamad Ali Sabilal mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari sdr. Oky Julian Als. Dableh pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. Oky Julian Als. Dableh yang beralamat di Jl. Batarsari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batarsari Kec. Mranggen Kab. Demak</p> <p>11. Menerangkan bahwa shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Combro dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)</p> <p>12. Menerangkan bahwa tersangka Muhamad Ali Sabilal mengetahui kalau barang tersebut adalah shabu pada saat itu sdr. Oky Julian Als. Dableh memberitahu ke tersangka Muhamad Ali Sabilal kalau sdr. Combro menanyakan shabu kemudian ketika sdr. Combro menanyakan shabu melalui Whatsapp tersangka Muhamad Ali Sabilal membacanya isi Whatsapp tersebut kemudian tersangka Muhamad Ali Sabilal disuruh untuk membalas Whatsapp kemudian sewaktu tersangka Oky Julian Als. Dableh menyerahkan bungkus rokok Sampoerna Mild kepada tersangka Muhamad Ali Sabilal untuk</p>		<p>081326860555 tersebut telah digunakan sdr. Nursila Adijaya untuk menerima pesan berupa posisi shabu yang telah dipesan</p> <p>b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG telah digunakan sdr. Ghany Adinugraha sebagai sarana transportasi mengambil shabu dan mengantarkan shabu</p> <p>11. Saksi menerangkan bahwa sdr. Ghany Adinugraha mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy tersebut dari sdr. Nursila Adijaya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB, sdr. Ghany Adinugraha diajak sdr. Nursila Adijaya untuk mengantarkan shabu pesanan sdr. Ronald, waktu itu keduanya mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG. Kemudian ketika sampai di pasar Randusari, sdr. Nursila Adijaya menghentikan sepeda motor lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy kepada sdr. Ghany Adinugraha kemudian sdr. Nursila Adijaya turun dari sepeda motor dan menyuruh sdr. Ghany Adinugraha untuk ke Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, nanti sdr. Nursila Adijaya akan menyusul. Kemudian ketika sdr. Ghany Adinugraha sedang berada di halaman Indomaret</p> <p>12. Saksi menerangkan kronologi saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan sdr. Ghany Adinugraha hingga ditemukan barang bukti yaitu pada akhir bulan September 2018, saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau seputaran</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		<p>diserahkan kepada sdr. Combro terlebih dahulu tersangka Muhamad Julian Als. Dableh membuka bungkus rokok dan mengecek didalamnya berisi shabu</p> <p>13. Menerangkan bahwa tersangka Muhamad Ali Sabilal tdak diberi upah atau imbalan dari sdr. Oky Julian Als. Dableh karena keduanya sudah dekat dan beberapa kali menggunakan shabu bersama-sama</p> <p>14. Menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan telah berhasil menangkap sdr. Oky Julian Als. Dableh pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.15 WIB dirumahnya tepatnya didalam kamar tidur yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak</p> <p>15. Menerangkan bahwa pada saat ditangkap, tersangka Oky Julian Als. Dableh berada di dalam kamar tidurnya sedang membuat Tato di badan temannya yang bernama Puji. Kemudian waktu itu saksi juga mempertemukan tersangka Muhamad Ali Sabilal dengan sdr. Oky Julian Als. Dableh, kemudian tersangka Muhamad Ali Sabilal menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild didapatkan dari sdr. Oky Julian Als. Dableh untuk diserahkan kepada sdr. Combro dan disuruh untuk menerima uang dari sdr. Combro sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nantinya diserahkan sdr. Oky Julian Als. Dableh, kemudian sdr. Oky Julian Als. Dableh juga membenarkan keterangan tersebut</p> <p>16. Menerangkan bahwa kronologi penangkapan tersangka Muhamad Ali Sabilal adalah pada awal bulan Juli 2018, saksi dan rekan-rekan mendapatkan</p>		<p>Indomaret sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan sepakat untuk melakukan penyelidikan.</p> <p>Bahwa saksi dan rekan-rekan telah beberapa kali melakukan pemantauan di Indomaret tersebut dengan harapan dapat mengetahui adanya transaksi jual beli narkoba, namun waktu itu saksi dan rekan-rekan belum mendapati kegiatan transaksi.</p> <p>Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan-rekan sepakat untuk melakukan pemantauan kembali di seputaran Indomaret, waktu itu saksi dan rekan-rekan diantaranya sdr. Fany Herdhianto berangkat dari kantor Polrestabes Semarang langsung menuju Indomaret. Sesampainya di Indomaret saksi melihat di halaman Indomaret ramai pembeli, kemudian saksi dan rekan-rekan berhenti di dekat halaman Indomaret.</p> <p>Sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan kaos dan celana pendek mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam masuk ke halaman Indomaret, lalu mematikan sepeda motor dan duduk diatas motor sambil mainan HP. Saksi dan rekan-rekan curiga sepertinya sedang menunggu seseorang. Kemudian saksi dan rekan-rekan sepakat untuk mengamankan laki-laki tersebut. Setelah berhasil saksi amankan lalu saksi mengenalkan diri adalah polisi, kemudian saksi menanyakan apa yang sedang dikerjakan, dan laki-laki tersebut terlihat gugup dan menjawab sedang menunggu teman, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu)</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		<p>informasi kalau ada seorang laki-laki yang bernama sdr. Dableh yang berprofesi sebagai tukang tato sering menggunakan shabu bersama temannya yang bernama Bilal dan sering terlihat di daerah Pucang Gading dan Penggaron Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan sepakat untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pertama-tama saksi dan rekan-rekan mendatangi seputaran daerah Pucang Gading, untuk mengetahui sosok sdr. Dableh dan Bilal dan kegiatannya sehari-hari agar lebih memudahkan dalam melakukan pemantauan. Selanjutnya dapat kami ketahui sosok sdr. Dableh dan Bilal yang cirinya sama dengan informasi yang saksi terima. Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan rekan-rekan diantaranya sdr. Erwin Tri Rahartyo kembali melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di daerah Pucang Gading, karena menurut informasi di daerah tersebut marak penyalahgunaan Narkotika. Setelah beberapa saat melakukan pemantauan saksi dan rekan-rekan menuju SPBU untuk beristirahat. Tepatnya pukul 22.00 WIB, saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor masuk ke SPBU, lalu setelah saksi perhatikan laki-laki tersebut adalah sdr. Bilal, kemudian saksi dan sdr. Erwin Tri Rahartyo sama-sama memperhatikan gerak gerak sdr. Bilal, terlihat sdr. Bilal sedang duduk diatas motor di depan toilet, kemudian saksi dan rekan-rekan sepakat untuk mengamankan sdr. Bilal. Kemudian tanpa membuang waktu saksi dan sdr. Erwin Tri Rahartyo langsung mendekati sdr. Bilal dan langsung mengamankannya. Waktu itu saksi mengenalkan diri adalah polisi, kemudian saksi mengamankan HP yang sedang dibawa sdr. Bilal merek Samsung warna hitam</p>		<p>plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy dari saku celana laki-laki tersebut, kemudian polisi juga mengamankan HP yang waktu itu dipegang oleh laki-laki tersebut. Kemudian saksi cek identitasnya bahwa laki-laki tersebut bernama Ghany Adinugraha. Sdr. Ghany Adinugraha mengaku bahwa datang ke Indomaret bersama sdr. Nursila Adijaya yang waktu itu berhenti di depan pasar Randusari, selanjutnya sdr. Adhi Prasetyawan dan sdr. Aji Wijayanto menuju pasar Randusari, dan tepatnya di depan sebuah Ruko yang berada di samping Indomaret berhasil menangkap sdr. Nursila Adijaya, kemudian sdr. Nursila Adijaya dipertemukan dengan sdr. Ghany Adinugraha, kemudian dilakukan interogasi dan sdr. Ghany Adinugraha mengakui bahwa mendapatkan shabu dari sdr. Nursila Adijaya yang telah disuruh untuk ke Indomaret untuk menyerahkan shabu kepada teman sdr. Nursila Adijaya yang bernama Ronald.</p> <p>sdr. Nursila Adijaya membenarkan keterangan sdr. Ghany Adinugraha, dan benar sdr. Ronald telah memesan shabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya sdr. Nursila Adijaya memesan shabu kepada sdr. Veri. Setelah itu sdr. Ghany Adinugraha dan sdr. Nursila Adijaya berikut barang bukti kami bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih intensif</p> <p>13. Saksi menerangkan bahwa sdr. Ghany Adinugraha tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		<p>kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang di duduki sdr. Bilal dan saksi berhasil menemukan sebuah bungkus rokok Samperna Mild yang berada di dashboard sepeda motor, kemudian bungkus rokok tersebut saksi buka dan didalamnya terdapat potongan sedotan warna putih kemudian saksi buka lagi ternyata ada plastik klip yang digulung dan berisi shabu. Penemuan tersebut saksi konfirmasi ke sdr. Bilal dan sdr. Bilal mengatakan kalau shabu tersebut adalah milik sdr. Oky Als. Dableh, dimana dirinya disuruh sdr. Oky Als. Dableh untuk menyerahkan shabu ke sdr. Combro di SPBU. Kemudian saksi melakukan pemantauan disepulatan SPBU Pucang gading saksi tidak menemukan sdr. Combro. Kemudian saksi meminta sdr. Bilal untuk menunjukkan keberadaan sdr. Oky Als. Dableh, sehingga saksi dan rekan-rekannya bersama-sama menuju rumah sdr. Oky Als. Dableh yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak. Sesampainya di rumah sdr. Oky Als. Dableh, sdr. Bilal masuk ke rumah dan menuju sebuah kamar, dan saksi mengikutinya, setelah masuk ke kamar di kamar tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki kemudian sdr. Bilal menunjukkan orang yang bernama Oky Als. Dableh yang saat itu sedang mentato kaki seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Puji Slamet Wahidin, kemudian satu laki-laki lagi bernama Aan Septiyanto (teman sdr. Puji Slamet Wahidin) yang saat itu duduk didekat Puji Slamet Wahidin. Kemudian saksi menunjukkan bungkus rokok Samperna Mild yang berisi plastik klip kecil berisi shabu kepada sdr. Bilal, lalu sdr. Bilal menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik sdr.</p>	<p>14. Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan telah melakukan pencarian terhadap sdr. Ronald untuk ditangkap, namun hingga saat ini kami belum berhasil menangkapnya</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Oky Als. Dableh kemudian saksi konfirmasi dan sdr. Oky Als. Dableh membenarkan kalau shabu tersebut adalah miliknya dan telah menyuruh sdr. Bilal untuk menyerahkan shabu kepada sdr. Combro dan menyuruh untuk menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan saksi menemukan bungkus rokok Surya Pro yang berada di meja kamar tidur yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian di meja tersebut juga saksi temukan 1 (satu) tutup botol plastik warna hijau yang dilubangi 2 (dua), 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang dilubangi 2 (dua) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya saksi temukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan plastik warna putih berada di bawah kasur dalam kamar tidur sdr. Oky Als. Dableh. Dan penemuan barang tersebut saksi tanyakan milik siapa dan sdr. Oky Als. Dableh menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik sdr. Oky Als. Dableh. Kemudian sdr. Oky Als. Dableh menerangkan kalau pipet dan tutup botol yang ada lobang dua tersebut pernah digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. Bilal. Selanjutnya sdr. Oky Als. Dableh dan Bilal berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang</p> <p>17. Menerangkan bahwa tersangka Muhamad Ali Sabilal dan Oky Julian Als. Dableh menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar tidur sdr. Oky Julian Als. Dableh. Adapun shabu yang digunakan atau konsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil ukuran PAHE yang dibeli dari sdr. Combro dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena tersangka Muhamad Ali Sabilal belum memiliki uang sehingga dibayar dulu oleh sdr. Oky Julian Als. Dableh</p> <p>18. Menerangkan bahwa tersangka Muhamad Ali Sabilal tidak mempunyai ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu.</p> <p>19. Menerangkan bahwa sudah melakukan pencarian terhadap sdr. Combro untuk dilakukan penangkapan, namun belum berhasil ditemukan</p>		
Saksi ke 2 (Dua)	<p>Showirul Aziz bin Solichin Lahir di Semarang tanggal 26 Juni 1986, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai SPBU Pucang Gading, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Lulus), Alamat Dadapan Sendangmulyo RT. 04 RW. 02 Kel. Sendangmulyo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan 2. Menerangkan tidak mengenal Sdr. Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman, saksi baru mengetahui setelah Polisi melakukan penangkapan di SPBU 3. Menerangkan bahwa sdr. Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU 4. Menerangkan waktu itu saksi sedang berada di SPBU bagian belakang habis mengawasi perbaikan mesin 5. Menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada di bagian belakang SPBU selesai mengawasi perbaikan mesin yang rusak, ada beberapa orang laki-laki mengaku Petugas Polisi, kemudian meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Sdr. Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman terkait perkara Narkotika, pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk putih yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam 	<p>Yasril Anam Baharudin bin (Alm.) Kuntadi, Umur 17 tahun, Lahir Demak tanggal 25 Februari 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Pegawai Indomaret), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (lulus), Alamat Kerangkulon RT. 05 RW. 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan. 2. Menerangkan pekerjaannya adalah pegawai Indomaret. 3. Menerangkan saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Polrestabes Semarang sehubungan petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Ghany Adinugraha Bin Mulyono yang telah kedatangan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu. 4. Menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Ghany Adinugraha dan saksi baru pertama kali ketemu setelah saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi penangkapan sdr. Ghany Adinugraha. 5. Menerangkan bahwa polisi telah menangkap sdr. Ghany Adinugraha tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di halaman parkir Indomaret. 6. Menerangkan pada saat itu saksi sedang bekerja

	<p>Kec. Tembalang Kota Semarang</p>	<p>bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian Petugas Polisi memberitahu saksi bahwa serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF yang dikendarai oleh Sdr. Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman, kemudian Petugas Polisi membawa Sdr. Muhamad Ali Sabilal Bin Sukarman berikut barang bukti ke kantor Polrestabes Semarang</p> <p>6. Menerangkan bahwa 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 pada saat dilakukan penyitaan oleh Polisi saksi tidak begitu memperhatikan, setahu saksi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF</p>		<p>yaitu sedang menyusun barang dagangan di teras Indomaret, kemudian saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi penangkapan seorang laki-laki yang ada di halaman Indomaret tempat saksi bekerja karena kasus Narkoba. Kemudian polisi memberitahu saksi kalau nama laki-laki tersebut adalah Ghany Adinugraha dan waktu itu polisi menunjukkan shabu barang bukti bungkus pengharum pakaian merek Downy yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang disolasi hitam dan polisi memberitahu saksi kalau barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu.</p> <p>Saksi membenarkan pada saat pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki yang bernama Ghany Adinugraha, saksi masih mengenalinya, laki-laki tersebut yang bernama Ghany Adinugraha yang telah ditangkap polisi di halaman Indomaret</p> <p>Saksi menerangkan pada waktu itu ada polisi lainnya datang sambil membawa seorang laki-laki dari arah pasar Randusari ke halaman Indomaret lalu mempertemukan dengan sdr. Ghani Adinugraha. Kemudian polisi memberikan penjelasan bahwa laki-laki tersebut bernama Nursila Adijaya yang telah ditangkap di depan Ruko samping Indomaret. Sdr. Nursila Adijaya tersebut telah bersama sdr. Ghany Adinugraha datang, namun sdr. Nursila Adijaya menunggu di depan Ruko samping Indomaret. Setelah itu polisi memberitahu kembali kalau sdr. Nursila Adijaya dan sdr. Ghany Adinugraha adalah kurir jual beli Narkotika jenis shabu.</p> <p>Saksi membenarkan pada saat pemeriksa emnunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik</p>
--	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek Downy, bahwa barang-barang tersebut adalah yang disita polisi dari sdr. Ghany Adinugraha dan telah diperlihatkan kepada saksi.</p> <p>Saksi menerangkan kronologi kejadian penangkapan sdr. Ghany Adinugraha hingga disita barang bukti narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, seperti biasanya saksi bekerja sebagai pegawai Indomaret, waktu itu saksi sedang menyusun barang dagangan di teras Indomaret, kemudian saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi bagian narkoba Polrestabes Semarang dan meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan. Kemudian saksi mengikuti polisi dan waktu itu saksi melihat polisi yang lain menangkap seorang laki-laki yang waktu itu berada di halaman Indomaret tempat saksi bekerja, kemudian polisi memberitahu saksi kembali kalau telah menangkap laki-laki yang bernama Ghany Adinugraha dan polisi memperlihatkan barang bukti kepada saksi bungkus pengharum pakaian merek Downy yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang disolasi hitam kemudian polisi memberitahu saksi kalau barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu.</p> <p>Kemudian ada polisi lainnya datang sambil membawa seorang laki-laki dari arah pasar Randusari ke halaman Indomaret lalu mempertemukan dengan sdr. Ghani Adinugraha. Kemudian polisi memberikan penjelasan bahwa laki-laki tersebut bernama Nursila Adijaya yang</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>telah ditangkap di depan Ruko samping Indomaret. Sdr. Nursila Adijaya tersebut telah bersama sdr. Ghany Adinugraha datang, namun sdr. Nursila Adijaya menunggu di depan Ruko samping Indomaret. Setelah itu polisi memberitahu kembali kalau sdr. Nursila Adijaya dan sdr. Ghany Adinugraha adalah kurir jual beli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya polisi mengucapkan terimakasih kepada saksi telah bersedia menjadi saksi penangkapan, kemudian polisi membawa sdr. Ghany Adinugraha dan Nursila Adijaya pergi meninggalkan Indomaret.</p> <p>7. Saksi membenarkan pada saat pemeriksa menunjukkan laki-laki yang bernama Nursila Adijaya, saksi masih mengenalinya dan orang tersebut benar bernama Nursila Adijaya yang telah ditangkap polisi di depan ruko samping Indomaret tempat saksi bekerja.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: BAP diolah

Tabel di atas menunjukkan adanya pemeriksaan saksi yang bertujuan untuk memperoleh alat bukti. Saksi yang diperiksa meliputi saksi yang terlibat dalam proses penyidikan (unsur Polri) dan saksi orang lain.

5. Pemeriksaan Ahli

Didasarkan pada Pasal 1 butir 28 sebagai berikut: Pasal 1 butir 28 “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pada penelitian ini pemeriksaan ahli untuk kasus pertama dan kedua berupa pemeriksaan laboratoris terhadap 1(satu) klip kecil berisi shabu, yang dilakukan di laboratorium forensik (labfor) Polri Cabang Semarang. dilakukan di laboratorium forensik (Labfor) Polri Cabang Semarang. Tujuan dari pemeriksaan ahli tersebut untuk mendapatkan bukti ada atau tidak adanya konsumsi narkoba pada tersangka, dan hasilnya kedua tersangka pada kedua kasus tindak pidana tersebut terbukti urinnya secara positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ringkasan dari pemeriksaan ahli pada kedua tersangka tindak pidana narkoba pada kedua kasus dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.8
Ringkasan Pemeriksaan Ahli pada Kasus Tindak Pidana Narkotika

Keterangan Pemeriksaan Ahli	Kasus I	Kasus II
Pemeriksaan Laboratoris	1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu	1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu
Tempat	Labfor Polri cabang Semarang	Labfor Polri cabang Semarang
Hasil	Positif mengandung Metamfetamina	Positif mengandung Metamfetamina

Sumber: BAP diolah

6. Pemeriksaan Tersangka

Keterangan tersangka sangat diperlukan dalam proses penyidikan untuk dapat mengungkap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pasal 189 butir (2) KUHP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.


Pemeriksaan tersangka pada kedua kasus tindak pidana narkotika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pemeriksaan Tersangka

Kasus I	Kasus II
Pada waktu dilakukan pemeriksaan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani	Pada waktu dilakukan pemeriksaan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
Belum pernah dihukum penjara ataupun tersangkut perkara pidana apapun	Belum pernah dihukum penjara ataupun tersangkut perkara pidana apapun.
Menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini dirinya tidak memiliki Penasehat Hukum / Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika yang telah tersangka lakukan	Dalam pemeriksaan sekarang ini tidak akan menggunakan pendamping Penasehat Hukum / Pengacara, karena perkara ini akan tersangka jelaskan sendiri
Bersedia untuk didampingi Penasehat hukum / Pengacara yang telah disediakan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes	Mengerti dan benar telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang karena tersangka telah menjadi

Semarang dan pemeriksaan dapat dilanjutkan	perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu
Ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestaes Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan toilet SPBU	Ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestaes Semarang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di halaman parkir Indomaret. Pada saat itu tersangka sedang duduk di atas motor yang terparkir di halaman parkir Indomaret
Pada saat ditangkap, tersangka sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU dan waktu itu tersangka sedang menunggu sdr. Combro	Waktu itu digeledah oleh polisi kemudian polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG
Waktu itu polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan polisi mengamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF	posisi barang-barang: 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY yang simpan di saku sebelah kanan celana pendek yang sdr. GHANY ADINUGROHO pakai 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 waktu itu sdr. GHANY ADINUGROHO pegang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG waktu itu sdr. GHANY ADINUGROHduduki
<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di dashboard sepeda motor 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 waktu itu tersangka pegang tangan kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF waktu itu tersangka duduki dan tersangka parkir di depan toilet SPBU Pucang Gading 	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY adalah milik sdr.RONALD 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 milik GHANY ADINUGROHO sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol : H 3307 ZG milik orang tua sdr. GHANY ADINUGROHO
<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 adalah milik sdr. OKY JULIAN Als. 	mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY tersebut dari kakak tersangka yang bernama sdr. NURSILA ADIJAYA

<p>DABLEH</p> <p>3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF adalah milik teman sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH</p>	
<p>menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang diisolasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dashboard sepeda motor adalah tersangka sendiri</p>	<p>mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY dari sdr. NURSILA ADIJAYA tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.55 WIB ketika sampai di pasar Randusari Kec. Semarang Selatan kota Semarang, dengan kronologi tersangka dan sdr. NURSILA ADIJAYA berboncengan sepeda motor dengan posisi sdr. NURSILA ADIJAYA mengemudikan sepeda motor sedangkan tersangka membonceng menuju Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, kemudian ketika sampai di pasar Randusari Semarang, sdr. NURSILA ADIJAYA menghentikan sepeda motor lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY kepada tersangka kemudian sdr. NURSILA ADIJAYA turun dari sepeda motor dan menyuruh tersangka untuk ke Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, nanti sdr. NURSILA ADIJAYA akan menyusul</p>
<p>mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dari sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH</p>	<p>barang yang diserahkan sdr. NURSILA ADIJAYA kepada tersangka berupa bungkus pengharum pakaian merek DOWNY adalah Narkoba jenis shabu</p>
<p>mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. OKY JULIAN yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak</p>	<p>bersedia untuk didampingi Penasehat hukum / Pengacara yang telah disediakan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan pemeriksaan dapat dilanjutkan</p>
<p>waktu itu sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH menyuruh tersangka untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kepada sdr. COMBRO</p>	<p>ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan toilet SPBU</p>
<p>pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB, sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH sedang mentato temannya di</p>	<p>sdr. NURSILA ADIJAYA mendapatkan shabu tersebut dari temannya yang bernama VERI dengan cara membeli</p>

<p>dalam kamar tidurnya, waktu itu tersangka juga berada di dalam kamar tidur sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH dan tersangka sedang mainan HP sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH. Kemudian ada telepon Whatsapp tanpa nama lalu HP tersangka serahkan kepada sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH untuk diterima teleponnya. Setelah selesai menerima telepon, tersangka bertanya kepada sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH siapa yang telepon kemudian sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH menjawab kalau yang menelpon adalah COMBRO, kemudian tersangka bertanya ada apa, lalu sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH menjawab kalau sdr. COMBRO tanya shabu, lalu sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH menyerahkan HP kepada tersangka kembali dan menyuruh tersangka untuk membalas Whatsapp sdr. COMBRO, kemudian tersangka membaca Whatsapp sdr. COMBRO dan memang benar sdr. COMBRO menanyakan shabu, selanjutnya sdr. COMBRO meminta untuk ketemuan di SPBU Pucang Gading kemudian tersangka disuruh sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH untuk mengantarkan shabu ke sdr. COMBRO. Kemudian sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild di atas meja kemudian diserahkan kepada tersangka sambil berpesan nanti uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diterima. Selanjutnya bungkus rokok tersangka buka lalu tersangka cek dalamnya dan benar di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam terbungkus sedotan, kemudian tersangka masukkan kembali ke bungkus rokok</p>	
<p>pada waktu itu tersangka meminta kontak motor, kemudian teman sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH yang sedang ditato menawarkan untuk meminjam motor sambil menyerahkan kontak motor sambil meminta tolong untuk dibelikan bensin dan membelikan es, sambil memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tersangka keluar kamar kemudian menuju motor, setelah itu tersangka menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild di dashboard motor kemudian tersangka menuju SPBU Pucang Gading. -----Sekira pukul 21.58</p>	<p>sdr. NURSILA ADIJAYA mendapatkan shabu tidak langsung dari sdr. VERI namun waktu itu shabu diambil sdr. NURSILA ADIJAYA bersama tersangka pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di semak-semak belakang gapura Jl. Kelud VI Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Pada waktu itu yang mengambil shabu adalah sdr. NURSILA ADIJAYA sedangkan tersangka menunggu di atas motor, kemudian setelah shabu diambil oleh sdr. NURSILA ADIJAYA lalu diserahkan kepada tersangka lalu tersangka simpan lalu tersangka simpan di saku celana</p>

<p>WIB tersangka sampai di SPBU Pucang Gading kemudian tersangka berhenti di depan Toilet SPBU Pucang Gading, setelah itu tersangka mengirimkan pesan suara ke sdr. COMBRO dan memberitahukan kalau tersangka sudah sampai kemudian tersangka menanyakan posisi sdr. COMBRO di sebelah mana dan tersangka menyebutkan nama tersangka BILAL. Pada saat tersangka menunggu di depan toilet tersangka didatangi oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi lalu menangkap tersangka kemudian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut polisi menyita:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di dashboard sepeda motor 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 waktu itu tersangka pegang tangan kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : H 3175 AF waktu itu tersangka duduki dan tersangka parkir di depan toilet SPBU Pucang Gading 	<p>pendek yang tersangka pakai</p>
<p>Selanjutnya tersangka ditanya shabu tersebut milik siapa kemudian tersangka menjawab kalau shabu tersebut adalah milik sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH untuk diserahkan kepada sdr. COMBRO Selanjutnya tersangka diminta untuk menunjukkan rumah sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH, kemudian tersangka bersama polisi menuju rumah sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak. Setelah sampai di rumah tersebut kemudian tersangka bersama polisi masuk ke rumah lalu masuk ke dalam kamar, kemudian polisi langsung menangkap sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH yang waktu itu masih mentato</p> <p>Kemudian sekira pukul 22.15 WIB tersangka bersama polisi sampai dirumah sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH kemudian kami masuk kamar sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH lalu polisi mengenalkan diri, lalu polisi menanyakan kepada tersangka tentang shabu dalam bungkus rokok Samperna Mild milik siapa kemudian tersangka menjawab kalau</p>	<p>sdr. NURSILA ADIJAYA dapat mengetahui posisi shabu tersebut dari foto posisi shabu yang dikirim ke Whatsapp sdr. NURSILA ADIJAYA di HP tersangka. Jadi dapat tersangka jelaskan bahwa HP miliknya terdapat 2 (dua) Whatsapp sengaja saya pararel, dimana 1 (satu) Whatsapp adalah punya saya dan 1 (satu) Whatsapp dipakai oleh sdr. NURSILA ADIJAYA karena sdr. NURSILA ADIJAYA tidak memiliki HP android</p>

<p>shabu milik sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH, kemudian polisi memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dalam kamar sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH, dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) tutup botol plastik warna hijau yang dilubangi 2 (dua), 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang dilubangi 2 (dua), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang berada di atas meja dalam kamar tidur sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH, 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan plastik warna putih berada di bawah kasur dalam kamar tidur sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH. Setelah itu tersangka dan sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH berikut barang bukti dibawa ke Polrestabas Semarang</p>	
<p>dari pekerjaan disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut tersangka tidak diberi apa-apa oleh sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH</p>	<p>setelah mendapatkan shabu tersebut sdr. NURSILA ADIJAYA menyerahkan shabu kepada tersangka, kemudian tersangka dan sdr. NURSILA ADIJAYA pulang, sesampainya di rumah, tersangka turun dari motor dan akan mengembalikan helm kemudian tersangka mengambil shabu dari saku celana lalu tersangka serahkan kembali ke sdr. NURSILA ADIJAYA. Setelah itu sdr. NURSILA ADIJAYA.— Tak berapa lama sdr. NURSILA ADIJAYA menelpon tersangka dan mengatakan akan meminjam motor tersangka, lalu tersangka keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua tersangka Honda Megapro menuju rumah sdr. NURSILA ADIJAYA yang jaraknya sekitar 15 meter dari rumah tersangka, setelah sampai tersangka langsung masuk kerumah dan masuk ke kamar sdr. NURSILA ADIJAYA, tersangka melihat sdr. NURSILA ADIJAYA sedang menyiapkan bong (alat untuk menghisap shabu) kemudian sdr. NURSILA ADIJAYA mengambil sedikit shabu yang diambil dari Jl. Kelud Selatan VI, kemudian dimasukan ke dalam pipet kaca lalu tersangka diajak untuk menggunakan shabu bersama sdr. NURSILA ADIJAYA</p>
<p>tersangka terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama sdr. OKY JULIAN als DABLEH yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar</p>	<p>Setelah itu tersangka diajak oleh sdr. NURSILA ADIJAYA untuk mengantarkan shabu pesanan temannya di Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang kemudian kami berdua berangkat dengan mengendarai</p>

<p>tidur sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH. Adapun shabu yang kami gunakan atau konsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil ukuran PAHE yang dibeli dari sdr. COMBRO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena tersangka belum memiliki uang sehingga dibayar dulu oleh sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH</p>	<p>sepeda motor orang tua tersangka dengan posisi sdr. NURSILA ADIJAYA mengemudikan sepeda motor sedangkan tersangka membonceng kemudian ketika sampai di pasar Randusari, sdr. NURSILA ADIJAYA menghentikan sepeda motor lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY kepada tersangka lalu barang tersebut tersangka simpan di saku celana pendek sebelah kanan kemudian sdr. NURSILA ADIJAYA turun dari sepeda motor dan menyuruh tersangka untuk ke Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang nanti sdr. NURSILA ADIJAYA akan menyusul Kemudian tersangka mengemudikan sepeda motor menuju Indomaret, sesampainya di Indomaret tersangka memarkir sepeda motor di halaman Indomaret, kemudian sambil menunggu sdr. NURSILA ADIJAYA tersangka mainan game mobile Legend di HP tersangka, kemudian tiba-tiba tersangka didatangi beberapa laki-laki yang kemudian tersangka ketahui adalah polisi menanyakan kepada tersangka apa yang sedang tersangka lakukan lalu tersangka menjawab sedang menunggu teman, kemudian tersangka digeledah dan polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY dari saku celana tersangka kemudian polisi juga mengambil HP milik tersangka yang waktu itu tersangka pegang. Tak lama kemudian ada beberapa polisi yang lain membawa sdr. NURSILA ADIJAYA gabung jadi satu dengan tersangka. Kemudian polisi memanggil orang yang ada di halaman Indomaret untuk menyaksikan tentang penangkapan tersangka dan sdr. NURSILA ADIJAYA. Setelah itu tersangka dan sdr. NURSILA ADIJAYA dibawa masuk ke mobil menuju Polrestabes Semarang, kemudian di dalam mobil kami diinterogasi dan sdr. NURSILA ADIJAYA mengaku bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama RONALD</p>
<p>Tersangka menerangkan menggunakan atau atau mengkonsumsi shabu bersama sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali namun yang tersangka dapat ingat waktunya</p>	<p>dari pekerjaan tersebut tersangka diajak oleh sdr. NURSILA ADIJAYA menggunakan shabu secara bersama-sama secara gratis pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di</p>

<p>sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB tersangka patungan dengan sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) waktu itu tersangka mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian yang membelikan shabu adalah sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH, sehingga tersangka tidak tahu kepada siapa sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH membeli shabu tersebut. Setelah shabu diperoleh kemudian dikonsumsi di dalam kamar sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH hingga shabu habis Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, tersangka kembali menggunakan shabu bersama OKY JULIAN Als. DABLEH di dalam kamar tidur sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH. Adapun shabu yang kami gunakan atau konsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil ukuran PAHE yang dibeli dari sdr. COMBRO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena tersangka belum memiliki uang sehingga dibayar dulu oleh sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH</p>	<p>dalam kamar tidur sdr. NURSILA ADIJAYA</p>
<p>cara tersangka menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah awalnya sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH menyiapkan alat yaitu botol air mineral, pipet sedotan, kemudian tutup botol air mineral dilobangi dua, kemudian lobang satu di masuki sedotan lalu disambungkan ke pipet, kemudian lobang satu dimasuki sedotan untuk menghisap. Setelah itu shabu dimasukkan ke pipet kemudian pipet dibakar dengan api kecil hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok. Cara tersebut dilakukan berulang kali bergantian dengan sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH hingga shabu habis. Adapun alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu berupa botol plastik tersangka buang di sungai Pucang gading sedangkan pipet kaca dan tutup botol disimpan oleh sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH</p>	<p>cara menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah awalnya sdr. NURSILA ADIJAYA menyiapkan alat penghisap shabu berupa botol plastik kecil yang tutup botolnya dilobangi dua, lobang satu di masuki sedotan lalu disambungkan ke pipet, kemudian lobang satu dimasuki sedotan untuk menghisap. Setelah itu shabu dimasukkan ke pipet kemudian pipet dibakar dengan api kecil hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok. Cara tersebut dilakukan sdr. NURSILA ADIJAYA berulang kali bergantian dengan tersangka. Adapun alat penghisap shabu / bong dan pipet kaca yang telah tersangka dan sdr. NURSILA ADIJAYA untuk menggunakan shabu telah disita oleh polisi</p>
<p>tersangka rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk</p>	<p>yang dirasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat</p>

tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan tersangka menyadari kalau perbuatan tersangka adalah salah dan melanggar hukum	telah menggunakan shabu sebanyak 7 (tujuh) kali, dan terakhir kali tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. NURSILA ADIJAYA, seingat tersangka menggunakan shabu pada waktu itu sebanyak 4 (empat) kali hisapan
selain shabu tersangka juga mengkonsumsi pil / obat keras jenis pil koplo jenis Heximer	tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan tersangka menyadari kalau perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum

Tabel di atas menunjukkan adanya pemeriksaan tersangka yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang nantinya menjadi salah satu alat bukti terjadinya tindak pidana narkotika. Pemeriksaan tersangka pada kedua kasus ini, diperoleh kronologis dan alat bukti mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kedua tersangka.

7. Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh oleh Polisi

Penyerahan hasil penyidikan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) tahap, seperti yang diatur dalam Pasal 8 butir 3 KUHAP, yang berbunyi:

Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pada penelitian ini hasil penyidikan secara menyeluruh oleh polisi pada kedua kasus ini ditunjukkan pada resume *Pro Justitia*, yang ditandatangani oleh penyidik. Pada kasus pertama dan kedua ditandatangani oleh Eny Suprapti, SE., MH.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik untuk mengatasi Kendala dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Pengedar Narkotika

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi terdapat kendala yang dihadapi seperti di bawah ini:

1. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara sistematis;
2. Kurangnya atau minimnya anggaran dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika.
3. Kesulitan di dalam pembuktian yang berkaitan dengan kualifikasi penyalahguna, pencandu, atau korban penyalahgunaan narkotika³².

Kendala lainnya, terdapat mis-koordinasi antara polisi dengan BNN berupa belum optimalnya kerjasama sehingga informasi yang didapat Polrestaes Kota Semarang sedikit walaupun informasi khusus, tetapi jika BNN Provinsi Jawa Tengah ikut serta maka penyalahgunaan narkotika dapat ditangani dengan cepat karena mempunyai informasi yang cukup luas dari berbagai informasi yang cukup luas dari berbagai kalangan lembaga juga, seperti kesbangpolinmas, granat, kodim, dinas kesehatan dan lain sebagainya³³.

Faktor SDM juga menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu secara umum kualitas personil polisi masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba.

³² Vinda Amriansyah, Budhi Wicaksono, dan Bambang Dwi Baskoro, 2016, *Kajian Yuridis terhadap Proses Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul, Diponegoro Law Review*, 5(2): 1-7.

³³ Deva Febriyan Permadi, 2014, *Bentuk Koordinasi antara Polri dan BNN dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika: Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar, Jurnal Ilmiah*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Jumlah SDM juga menjadi kendala, mengingat jumlah kasus dan tingkat peredaran narkoba semakin meluas di masyarakat. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi *backing* mereka, dan lain sebagainya³⁴.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam proses penyidikan. Biaya penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kinerja dari penyidik dan penyelidik. Biaya penyelidikan dan penyidikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya dirasa sangat kurang mengingat peran kepolisian yang sangat besar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Anggaran tersebut kurang, mengingat jumlah tindak pidana narkoba yang di salahgunakan meningkat. Hal ini menyebabkan banyaknya pengeluaran yang harus digunakan penyelidik maupun penyidik dalam mencari dan mengumpulkan informasi tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba³⁵.

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya kendaraan yang digunakan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap peredaran narkoba serta alat yang bisa digunakan penyidik dalam melakukan pelacakan dan tes laboratorium terhadap barang sitaan maupun terhadap tersangka.

³⁴ Ira Helviza, Zulihar Mukmin, dan Amirullah, 2016, Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1): 128-146

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eny Suprapti, Hari Jumat, 26 April 2019

Anggota seringkali melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana narkoba menggunakan motor pribadi³⁶.

Belum memiliki alat khusus deteksi atau teknologi informasi (IT). Alat tersebut dibutuhkan untuk mempermudah penyidik. Alat deteksi narkoba dan analisis Notebook digunakan untuk melakukan penyadapan handphone (HP) dari pelaku dan jaringannya. Belum adanya laboratorium kriminal dapat menghambat tugas penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba.

Terkait dengan kendala-kendala di atas, maka upaya yang dilakukan mengatasinya adalah dengan melakukan upaya represif berupa penindakan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama polisi dengan masyarakat. Polisi juga melakukan upaya preemtif dan preventif dimana upaya tersebut merupakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi. Proses penyidikan tindak pidana narkoba melibatkan banyak pihak, seperti Polri, BNN, dan penyidik sipil, dimana memerlukan kerjasama yang baik. Oleh karena itu, menjalin komunikasi antar pihak dan koordinasi perlu ditingkatkan. Salah satunya, dengan adanya peraturan bersama untuk penegakan hukum terkait narkoba.

³⁶ Hasil wawancara Bripka Azwar Anas, Hari Jumat, Tanggal 26 April 2019